



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman – Senayan

J A K A R T A 10270

Telepon : 021- 5711144 (*Hunting*)

Laman : [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

---

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR: 74076/A.A3/KP/2018**  
**TENTANG**  
**PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI**  
**DALAM RANGKA**  
**PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018**

Berdasarkan hasil Seleksi Administrasi terhadap lamaran yang masuk melalui PO BOX 1112 JKP 10011, maka Panitia Pusat Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2018 dengan ini menetapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Pelamar yang dinyatakan Memenuhi Persyaratan (MP) adalah pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan Pengumuman Nomor 64318/A.A3/KP/2018 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018.
2. Pelamar yang namanya tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini dinyatakan Memenuhi Persyaratan (MP) dan berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), selanjutnya disebut sebagai Peserta SKD.
3. Pelamar yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran pengumuman ini dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (TMP) dan tidak berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
4. Selanjutnya, terhadap Peserta SKD agar memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.
  - a. Segera mencetak Kartu Peserta Ujian secara online melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> menggunakan akun masing-masing peserta SKD mulai tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2018.
  - b. Wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai dengan jadwal, waktu, dan tempat seleksi yang akan diumumkan lebih lanjut melalui laman <https://cpns.kemdikbud.go.id>. Oleh karena itu, dimohon agar Peserta SKD selalu memantau laman <https://cpns.kemdikbud.go.id> tersebut.

Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti SKD dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka dinyatakan gugur.

- c. Pada saat Seleksi Kompetensi Dasar, peserta SKD wajib membawa:
  - 1) Cetakan (*Print out*) Kartu Peserta Ujian, yang akan dilegalisir saat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar
  - 2) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP) asli atau asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kecamatan bagi yang belum memiliki eKTP.  
Bagi peserta yang tidak membawa KTP asli karena hilang, wajib menunjukkan Kartu Keluarga asli yang mencantumkan NIK sesuai dengan yang terdaftar di SSCN BKN.  
Bagi peserta yang NIK pada KTP-nya berbeda dengan NIK pada Kartu Peserta Ujian, wajib melampirkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kecamatan serta wajib membawa asli identitas lain seperti SIM, Paspor.
- d. Peserta SKD yang pada saat SKD tidak membawa dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada poin c tidak dapat mengikuti ujian SKD.
- e. Peserta SKD yang identitasnya tidak sesuai dengan data yang terdapat pada Kartu Peserta Ujian tidak dapat mengikuti ujian SKD.

- f. Ketentuan pakaian pada saat SKD:
- 1) Pria : atasan kemeja putih polos, celana panjang berbahan kain warna gelap polos, dan tidak diperkenankan menggunakan sandal
  - 2) Wanita : atasan kemeja putih polos, rok panjang berbahan kain warna gelap polos, kerudung gelap polos, serta tidak diperkenankan menggunakan sandal.
- g. Peserta SKD hadir 60 (enam puluh) menit sebelum SKD dimulai.

## **LAIN-LAIN**

1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.
2. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Oleh karena itu, dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.
3. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS.
4. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
5. Penetapan/keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kemendikbud tahun 2018 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 22 Oktober 2018

Sekretaris Jenderal  
Selaku Ketua Panitia Seleksi Kementerian,

TTD.

Didik Suhardi  
NIP 196312031983031004